

Pamong Kalurahan

2020

Perda Kab. Kulon Progo No. 10, LD 2020/10 TLD 89, 43 HLM

Pamong Kalurahan

ABSTRAK	:	-	Pamong Kalurahan merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan, sehingga perlu diatur pengisiannya.
		-	Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015.
		-	Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Komposisi Pamong Kalurahan, Hak dan Kewajiban Pamong Kalurahan, Pengisian Pamong Kalurahan, Pengangkatan Pamong Kalurahan, Biaya, Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan, Larangan dan Sanksi, Pemberhentian Pamong Kalurahan, Pejabat Yang Mewakili Dalam Hal Pamong Kalurahan Berhalangan, Pamong Kalurahan terdiri dari: - a. Sekretariat Kalurahan, yang dipimpin oleh Carik dibantu oleh perangkat Sekretariat yaitu: 1. Tata Laksana sarta Pangripta yang merupakan sebutan dari Urusan Umum dan Perencanaan, dipimpin oleh Panata Laksana sarta Pangripta; dan 2. Danarta yang merupakan sebutan dari Urusan Keuangan, dipimpin oleh Danarta. b. Pelaksana Teknis, terdiri dari: 1. Keamanan yang merupakan sebutan dari Seksi Pemerintahan, dipimpin oleh Jagabaya. 2. Kemakmuran yang merupakan sebutan dari Seksi Kesejahteraan, dipimpin oleh Ulu-ulu; dan 3. Sosial yang merupakan sebutan dari Seksi Pelayanan, dipimpin oleh Kamituwa. c. Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu Lurah sebagai satuan tugas kewilayahan yaitu Padukuhan yang dipimpin oleh Dukuh.
CATATAN	:	-	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 14 Desember 2020.
		-	Pamong Kalurahan yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 6 Tahun 1983 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Carik, Kepala Urusan serta Kepala Dusun, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat penerbitan Keputusan pengangkatannya.
		-	Pamong Kalurahan yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai usia 60 (enam puluh) tahun, bagi yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa, Sekretaris Badan Perwakilan Desa, dan Staf, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa.
		-	Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.